

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

Melaksanakan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tahun 2020 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp11.550.000,- (Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp11.550.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas PD.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan


AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010